

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam Undang-undang No. 17 tahun 2003 mengenai Keuangan Negara, disebutkan bahwa sumber-sumber pemasukan negara yaitu berasal dari sektor pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan hibah ataupun pemberian. Ketiga sumber penerimaan negara tersebut sampai saat ini masih menjadi penunjang anggaran belanja negara. Hingga saat ini sector pajak menjadi yang paling utama atau primadona penerimaan negara. Hal tersebut dikarenakan pajak tidak hanya menjadi tumpuan yang utama dalam penerimaan negara namun juga sektor pajak diharapkan menjadi sebuah penyangga baik pada pembiayaan negara, peningkatan pembangunan ataupun kesejahteraan masyarakat.

Dalam pembangunan sebuah negara pajak memberikan peranan yang besar. Sehubungan dengan Fajarwati (2014) dalam (R. I. Sari & Nuswantara, 2017) mengatakan pajak sangat memberikan kontribusi yang besar untuk penerimaan negara, namun dengan berkembangnya zaman kebutuhan untuk pembangunan di Indonesia semakin meningkat sehingga biaya yang diperlukan pun semakin banyak. Oleh karena itu dengan meningkatnya pembangunan baik sarana fasilitas ataupun infrastruktur publik menjadikan banyaknya sumber pajak yang dipungut maka dapat menghasilkan sebuah peningkatan pada sektor tersebut. Hal ini sama juga dengan pajak daerah, agar dapat tercapai titik ukur dan kemandirian dalam keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah

serta desentralisasi dan menjalankan program pembangunan daerah di Indonesia ini dapat tercapai apabila terdapat peningkatan pada segi penerimaan daerahnya.

Pada dasarnya pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal/ bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta pendapatan asli daerah lain yang sah. Dengan adanya otonomi daerah ini memberikan kewenangan setiap daerah dalam rangka mengurus setiap sumber keuangan beserta pengeluaran pada daerah masing-masing melalui pendapatan asli daerah (PAD) tersebut. Pendapatan daerah ini memegang peranan yang sangat penting pada setiap daerah, hal ini dikarenakan kita dapat melihat sejauh mana sebuah daerah mampu membiayai kegiatan pemerintahannya serta pembangunan pada daerah tersebut.

Pada undang-undang No. 28 tahun 2009 mengenai Pajak daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan Pajak Daerah adalah kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan kepada daerah yang sifatnya memaksa berdasar pada undang-undang, yang tidak mendapat balasan secara langsung serta digunakan guna keperluan atau kepentingan daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Pajak daerah merupakan salah satu komponen yang memberikan kontribusi yang besar dalam komposisi PAD. Maka dari itu, Kabupaten Bekasi terus melakukan upaya dalam hal menggali potensi-potensi pada daerahnya untuk dapat membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah Kabupaten Bekasi. Upaya yang dilakukan Kabupaten Bekasi salah satunya yaitu dengan menggali potensi pajak daerahnya.

Salah satu jenis pajak Daerah yang dinilai strategis adalah pajak Reklame. Reklame merupakan sebuah alat, benda ataupun media yang mempunyai banyak bentuk ataupun ragamnya dengan tujuan komersial, yang digunakan guna mengajurkan, mengenalkan suatu barang, jasa maupun seseorang yang dapat dilihat, didengar maupun dibaca pada suatu tempat umum. Umumnya reklame ini adalah sebuah sarana yang digunakan untuk promosi guna menunjang suatu bisnis ataupun sebuah usaha.


Kabupaten Bekasi jika dilihat dari segi geografis mempunyai banyak titik strategis dalam pemasangan reklame, hal ini dikarenakan Kabupaten Bekasi dianggap sebagai penyangga DKI Jakarta serta sebagai jalur lintas perdagangan antar kota maka memiliki potensi untuk melakukan promosi suatu produk dan juga pesatnya pembangunan pusat perbelanjaan. Pesatnya pertumbuhan reklame pada Kabupaten Bekasi merupakan peluang pemerintah untuk meningkatkan pajak dalam hal pendapatan daerah. Secara tidak langsung reklame mempunyai peranan dalam hal meningkatkan konsumsi masyarakat hal ini tentu juga akan meningkatkan pajak pada sector lain di Kabupaten Bekasi. Maka tentunya akan mendapatkan keuntungan untuk pembangunan daerah yang bersumber dari meningkatnya penerimaan pajak. Namun dalam pelaksanaannya pajak reklame belum dapat memenuhi target yang ditetapkan sehingga penerimaan daerah melalui pajak reklame menjadi belum optimal.

**Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Reklame Kabupaten Bekasi Tahun 2019-2021**

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2019	Rp. 16.758.100.000,00	Rp. 16.776.260.898,00	100%
2020	Rp. 15.082.290.000,00	Rp. 12.019.864.817,00	80%
2021	Rp. 20.258.100.000,00	Rp. 10.213.950.869,00	50%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi (data diolah peneliti)

**Gambar 1. 1 Presentase Penerimaan Pendapatan Pajak Reklame Kabupaten Bekasi Tahun 2019-2021**



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi (data diolah peneliti)

Dapat dilihat dari grafik 1.1, Pada tahun 2019-2021 terjadi penurunan penerimaan yang sangat signifikan. Walaupun pada tahun 2019 penerimaan sudah melebihi target dengan presentase yaitu 100%, pada tahun 2019 diketahui target sebesar Rp. 16.758.100.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 16.776.260.898,00. Namun pada tahun 2020-2021 penerimaan pajak reklame tidak mencapai target serta presentase penerimaannya hanya 80% dan 50%. Pada tahun 2020 diketahui target Rp. 15.082.290.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 12.019.864.817,00 sedangkan pada tahun 2021 diketahui target sebesar Rp. 20.258.100.000,00 dan realisasi sebesar Rp.

10.213.950.869,00. Penurunan pencapaian penerimaan pajak reklame ini sangat berbanding terbalik dengan jumlah wajib pajak reklame yang pada setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Pada tahun tahun 2019 jumlah wajib pajak reklame sebanyak 2.102, tahun 2020 sebanyak 2.205 dan pada tahun 2021 sebanyak 2.327 wajib pajak. Dengan adanya penurunan pada presentase realisasi pajak reklame, hal ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak reklame Kabupaten Bekasi belum dapat dilakukan secara optimal.

**Tabel 1. 2 Jumlah Wajib Pajak Reklame Kabupaten Bekasi**

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak Reklame
1	2019	2.102
2	2020	2.205
3	2021	2.327

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi

**Gambar 1. 2 Presentase Jumlah Wajib Pajak Reklame Kabupaten Bekasi Tahun 2019-2021**



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi (Diolah oleh peneliti)

Berdasarkan Observasi awal yang dilakukan terkait realisasi penerimaan pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi, penurunan yang terjadi

pada penerimaan pendapatan pajak reklame Kabupaten Bekasi dikarenakan pada tahun 2020-2021 adanya masa *pandemic covid-19* yang dimana perusahaan-perusahaan menurunkan biaya untuk periklanan produknya atau bahkan tidak mengalokasikan anggrannya untuk periklanan. Selain itu terkait dengan adanya proyek kereta api cepat yang menyebabkan reklame billboard disisi sebelah kiri dari arah cikampek jalan Tol di tertibkan sehingga menyebabkan penurunan penerimaan pajak reklame.

Selain itu pada Kabupaten Bekasi terdapat reklame yang tidak memiliki izin atau ilegal. Maka dari itu pemerintah Kabupaten Bekasi terus melakukan upaya untuk penertiban pada reklame yang bermasalah tersebut. Terdapat banyak reklame yang tidak berizin itu dikarenakan para pemilik terlalu malas untuk mengurus perizinan dan tidak ingin membayar kewajiban pajak reklame. Menurut Perbub Bekasi No. 43 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Izin Reklame pada bab IX sanksi dan Bab X Penertiban belum dilaksanakan secara optimal baik pengenaan denda untuk perpanjangan reklame yang sudah jatuh tempo maupun reklame yang terpasang yang tidak memiliki izin dan ketetapan. Tidak terpasangnya keterangan masa berlaku pada setiap reklame sehingga hal ini menyulitkan satpol PP dalam melaksanakan penertiban Reklame.

Maka sejalan dengan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Optimalisasi Pemungutan Pajak Reklame pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi”.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi masalah yang terjadi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi, adalah:

1. Terjadi penurunan realisasi penerimaan pajak reklame dari tahun 2016-2021, bahkan pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak reklame hanya sebesar 50%.
2. Terdapat proyek kreta Api cepat Jakarta-Bandung menyebabkan menurunnya pemasukan penerimaan pendapat melalui reklame pada jalan Tol.
3. Kurang melakukan sosialisasi secara berkala dan menyeluruh sehingga masih banyak masyarakat yang belum paham akan pentingnya membayar pajak.
4. Kurangnya pengawasan terhadap pemasangan reklame sehingga ditemukan banyak reklame ilegal.
5. Masa *pandemic covid-19* menyebabkan perusahaan menurunkan anggaran biaya periklanan, sehingga berdampak pada kelancaran pembayaran reklame

## 1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya memperluas basis penerimaan pendapatan pada Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bekasi?
2. Bagaimana penguatan proses pemungutan pendapatan pada Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bekasi?
3. Bagaimana peningkatan pengawasan pendapatan pada Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bekasi?

4. Bagaimana upaya menekan biaya pemungutan pendapatan pada Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bekasi?
5. Bagaimana peningkatan kapasitas penerimaan pendapatan pada Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bekasi?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bermaksud untuk memperoleh keterangan dan informasi mengenai strategi pemungutan Pajak Reklame pada Kabupaten Bekasi. Maka tujuan serta maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui :

- 1) Perluasan basis penerimaan pendapatan pada Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bekasi
- 2) Penguatan proses pemungutan pendapatan pada Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bekasi
- 3) Peningkatan pengawasan pendapatan pada Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bekasi
- 4) Menekan biaya pemungutan pendapatan pada Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bekasi
- 5) Peningkatan kapasitas penerimaan pendapatan pada Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bekasi

#### **1.5 Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

- a. Bagi penulis kegunaan penelitian ini bertujuan untuk mempratikan teori atau ilmu ataupun memberikan manfaat atau pemikiran untuk pengembangan dalam ilmu administrasi publik yang secara khusus berkaitan dengan implementasi kebijakan.
  - b. Bagi lembaga aktivitas penelitian ini dapat memberikan harapan guna memperkaya ilmu ataupun teori bagi pengembangan Admnistrasi Publik.
  - c. Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah sumbangan ataupun kontribusi bagi para pegawai dalam menjalankan program.
2. Kegunaan Praktis
- a. Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman, wawasan, pengetahuan serta memperoleh informasi dengan rinci berkenaan dengan optimalisasi penerimaan pada sektor pajak daerah khususnya pajak reklame.
  - b. Bagi instansi penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai evaluasi atau menilai kebijakan serta upaya yang dilaksanakan agar dapat lebih mengoptimalkan pendapatan pajak daerah.
  - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan yang positif kepada pegawai atau pelaksana pengelolaan pajak reklame di Kabupaten Bekasi.

## 1.6 Kerangka Penelitian

Ilmu administrasi tentunya dapat ditemukan pada berbagai aspek dalam kehidupan. Administrasi adalah rangkaian aktivitas kerjasama antara satu orang dengan yang lain pada sebuah struktur organisasi yang bertujuan agar tercapainya cita-cita bersama.

Ilmu ekonomi serta ilmu hukum adalah salah satu ilmu yang mempunyai hubungan kuat dengan praktik administrasi. Dalam sudut pandang ekonomi dapat dijumpai pada pengelolaan keuangan negara dan daerah yang dapat dilihat dari nilai ekonomis pada pengelolaan keuangan negara dan daerah. Sedangkan dalam sudut pandang hukum digunakan sebagai sebuah pedoman pada pelaksanaan dengan mempertimbangkan, melihat serta mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat. Keterkaitan ini antara ilmu ekonomi dengan ilmu hukum menjadi ruang lingkup baru yang saling berpadu sehingga memunculkan kajian administrasi yang membahas tentang keuangan negara dan daerah.

Administrasi keuangan negara atau daerah adalah sebuah kegiatan atau rangkaian proses yang dilakukan oleh para penyelenggara negara dan daerah, rangkaian proses atau kegiatan tersebut terdiri dari bermacam-macam tahapan pengelolaan dari objek keuangan negara dan daerah, dimulai dari tahap perencanaan, pengambilan sebuah keputusan, pelaksanaan kebijakan, pengawasan hingga tahap perhitungan serta pertanggungjawaban dari pengelolaan keuangan negara dan daerah (Banga, 2017). Dalam Undang-undang No. 17 tahun 2003 mengenai Keuangan Negara, disebutkan

bahwa sumber-sumber pemasukan negara yaitu berasal dari sektor pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan hibah ataupun pemberian.

Pada undang-undang No. 28 tahun 2009 mengenai Pajak daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan Pajak Daerah adalah kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan kepada daerah yang sifatnya memaksa berdasar pada undang-undang, yang tidak mendapat balasan secara langsung serta digunakan guna keperluan atau kepentingan daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu pemungutan pajak daerah menurut Perda Kabupaten Bekasi No. 5 tahun 2018 tentang pajak daerah yaitu Pajak Reklame.

Optimalisasi merupakan tercapainya sebuah hasil sesuai dengan keinginan. Maka optimalisasi adalah sebuah proses atau kegiatan yang menunjukkan arahan dalam mencapai hasil yang terbaik. Optimalisasi mengutamakan bagaimana mencari serta menggunakan alternatif yang efektif guna tercapainya hasil kinerja yang terbaik dengan tidak lupa memperhatikan faktor yang diinginkan serta factor tidak diinginkan. Tidak terpenuhinya realisasi pajak dalam mencapai target yang telah ditetapkan merupakan sebuah permasalahan yang penting dan diperlukan identifikasi penyebabnya. Pemerintah perlu mengatasi serta melakukan pembenahan agar realisasi pajak dapat tercapai dengan cara melakukan pemetaan potensi pajak dan kebijakan yang benar dan tepat.

Optimalisasi pemungutan pajak reklame merupakan pengukuran hubungan antara hasil dari pungutan pajak reklame dengan potensi ataupun target penerimaan pajak reklame yang sudah ditentukan. Pada penelitian ini teori yang digunakan untuk

mengukur Optimalisasi Pemungutan pajak reklame adalah teori Ardian Sutedi pada bukunya yang berjudul “Hukum Pajak dan Retribusi Daerah” (2008), dalam buku tersebut dijelaskan bahwa secara umum upaya yang diperlukan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan daerah yaitu dengan melakukan optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Memperluas basis penerimaan
2. Memperkuat Proses Pemungutan
3. Meningkatkan pengawasan
4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan
5. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik

Peneliti memilih teori ini dikarenakan sesuai dengan permasalahan yang terjadi pada optimalisasi pemungutan pajak reklame Kabupaten Bekasi yang masih terdapat kendala sehingga belum maksimal pada pemungutannya, dapat dilihat pada target dan realisasi penerimaan pajak reklame masih belum dapat tercapai, bahkan terdapat penurunan pada setiap tahunnya. Maka dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 1. 3 Kerangka Pemikiran Penelitian**



Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2022